



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin antara:

NAMA PEMOHON I, umur 37, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di RT. 005, RW.003 Kelurahan Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon I;

NAMA PEMOHON II, umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari : **NAMA ANAK PEMOHON I**, Tanggal lahir 04 November 2002, (umur 17 tahun, 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di RT. 005/RW. 003, Kelurahan Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai calon suami;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua kandung dari : **NAMA ANAK PEMOHON II**, Umur 31 Januari 2019, (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal di Dusun I, RT. 004/RW. 002, Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sebagai calon istri;
3. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II sebagai orang tua/walinya

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 50/Kua.22.06.04/Pw.01/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena anak Pemohon II sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 18 Minggu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Bunobogu dengan Nomor; 441.8/225.10/Puskesmas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I** dan anak Pemohon II **NAMA ANAK PEMOHON II**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor W19-A6/670/HK.05/XII/2019, yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I**, Tanggal lahir 04 November 2002, (umur 17 tahun, 1bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Bekerja, Tempat tinggal di RT. 005/RW. 003, Kelurahan Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ia adalah anak dari Pemohon;
- b. Bahwa ia akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Icha;
- c. Bahwa Kami sudah saling mengenal dan pacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- d. Bahwa benar kami berdua yang menghendaki pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- e. Bahwa anak Pemohon sudah hamil kurang lebih usia kandungan 6 bulan;
- f. Bahwa saya dan pihak keluarga sudah pernah datang melamar. dan orang tua telah menerima dan menyetujui lamaran Fathir;
- g. Bahwa penentuan hari pernikahan karena pada saat pihak keluarga mendaftarkan pernikahan, pihak KUA menolaknya karena umur saya belum cukup 19 tahun, masih 17 tahun 1 bulan;
- h. Bahwa icha juga belum berumur 19 tahun, masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- i. Bahwa saya dan Icha sudah saling cinta mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan. Selain itu saya juga telah hamil sekitar 6 bulan karena menjalin hubungan dengan Icha;
- j. Bahwa Saya dan Icha tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- k. Bahwa Saya berstatus jejaka dan Icha berstatus perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon Istri anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON II**, Umur 31 Januari 2019,

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal di Dusun I, RT. 004/RW. 002, Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- b. Bahwa Saya akan menikah dengan laki-laki bernama Fathir;
- c. Bahwa Kami sudah saling mengenal dan pacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- d. Bahwa benar kami berdua yang menghendaki pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- e. Bahwa saya dan pihak keluarga sudah pernah di datangi untuk dilamar dan orang tua telah menerima dan menyetujui lamaran Fathir;
- f. Bahwa penentuan hari pernikahan karena pada saat pihak keluarga mendaftarkan pernikahan, pihak KUA menolaknya karena umur Fathir belum cukup 19 tahun, masih 17 tahun 11 bulan;
- g. Bahwa Saya berumur 17 tahun 11 bulan;
- h. Bahwa saya dan Fathir sudah saling cinta mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan, dan selain itu saya juga telah hamil sekitar 6 bulan karena menjalin hubungan dengan Fathir;
- i. Bahwa Saya dan Fathir tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- j. Bahwa Saya berstatus perawan dan Fathir berstatus jejaka;
- k. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina rumah tangga saya nantinya;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathir Adisyar Nomor 2329/Ist/2008/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihca Wardani Nomor 7205-LT-26072012-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama Fathir Adisyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Momunu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Ihca Wardani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Bunobogu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syamsiar H. Sambali, S.Pd.I, Nomor 7205011308110042 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hamsa H. Ndoi, Nomor 72050411010800008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 12 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Surat Penolakan Nikah Nomor: 50/Kua.22.06.04 /Pw.01/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019; kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi KTP atas Syamsiar H. Sambali, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 26 September 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi KTP atas nama Suriani S. Mohu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Bunobogu Nomor: 441.8/225.10/Puskesmas, tertanggal 26 Oktober 2019; kemudian diberi kode (P.10);

B. Saksi-saksi

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - b. Bahwa saksi adalah anak dari para Pemohon;
 - c. Bahwa Anak Pemohon I akan dinikahkan dengan perempuan bernama Ihca;
 - d. Bahwa Anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - e. Bahwa anak Pemohon I dan calon Istrina tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
 - f. Bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
 - g. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
 - h. Bahwa Fathir beserta keluarganya telah melamar Icha dan telah disetujui oleh orang tuanya;
 - i. Bahwa pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA;
 - j. Bahwa anak Pemohon I tersebut belum berumur 19 tahun, dan anak pemohon II juga belum berumur 19 tahun;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa anak Pemohon I berumur 17 tahun, 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II 17 tahun 11 bulan;
- l. Bahwa Icha calon isteri dari Fathir sudah dalam keadaan hamil 6 bulan, yang menghamilinya adalah Fathir. Disamping itu memang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon khawatir jika dibiarkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- m. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- n. Bahwa Meskipun belum cukup umur, akan tetapi saya melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin;
2. NAMA SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bunobogu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi mengenalnya karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- b. Bahwa saksi adalah anak dari para Pemohon;
- c. Bahwa Anak Pemohon I akan dinikahkan dengan perempuan bernama Ihca;
- d. Bahwa Anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- e. Bahwa anak Pemohon I dan calon Istrinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;



- f. Bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- g. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- h. Bahwa Fathir beserta keluarganya telah melamar Icha dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- i. Bahwa pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA;
- j. Bahwa anak Pemohon I tersebut belum berumur 19 tahun, dan anak pemohon II juga belum berumur 19 tahun;
- k. Bahwa anak Pemohon I berumur 17 tahun, 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II 17 tahun 11 bulan;
- l. Bahwa Icha calon isteri dari Fathir sudah dalam keadaan hamil 6 bulan, yang menghamilinya adalah Fathir. Disamping itu memang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon khawatir jika dibiarkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- m. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- n. Bahwa Meskipun belum cukup umur, akan tetapi saya melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu dan telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Buol berdasarkan Penetapan Nomor W19-A6/670/HK.05/XII/2019, yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Buol untuk berperkara secara

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma-Cuma, sesuai penetapan Ketua Pengadilan agama Buol Nomor W19-A6/670/HK.05/XII/2019, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandunganya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I, yang berstatus jejaka dengan anak Pemohon II seorang perempuan bernama NAMA ANAK PEMOHON II, berstatus perawan, namun karena anak para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, NAMA ANAK PEMOHON I dan calon istri anak Pemohon II NAMA ANAK PEMOHON II, di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 13



Menimbang bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON I, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON II maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I, dan NAMA SAKSI II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathir Adisyar Nomor 2329/Ist/2008/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Fathir Adisyar adalah anak Pemohon I yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihca Wardani Nomor 7205-LT-26072012-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol,, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Ihca Wardani adalah anak Pemohon II yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Fathir Adisyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Momunu, Kabupaten Buol, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Ihca Wardani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Bunobogu, Kabupaten Buol, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Syamsiar H. Sambali, S.Pd.I, Nomor 7205011308110042 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 12 Februari 2013, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Hamsa H. Ndoi, Nomor 72050411010800008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 12 Juli 2019 yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Surat Penolakan Nikah Nomor: 50/Kua.22.06.04 /Pw.01/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi KTP atas Syamsiar H. Sambali, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 26 September 2019, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi KTP atas nama Suriani S. Mohu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Bunobogu Nomor: 441.8/225.10/Puskesmas, tertanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain, dan calon istri telah mengandung 6 (enam) bulan;

Bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, dan anak Pemohon II sebagai calon istri juga belum berumur 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami dan anak Pemohon II sebagai calon Istri, keduanya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I) dengan calon istrinya (NAMA ANAK PEMOHON II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I) dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya (NAMA ANAK PEMOHON II) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, karena calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON I) dengan calon istrinya (NAMA ANAK PEMOHON II) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berperkara secara prodeo, maka seluruh perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama tahun 2019;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, NAMA ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II, NAMA ANAK PEMOHON II;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di buol, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Jalaluddin, S. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 21



Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 270.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);